



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak bisa terlepas dari berbagai kebutuhan. Kebutuhan yang selalu mengiringi manusia sangat bermacam-macam mulai kebutuhan yang bersifat materi seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, sampai kebutuhan yang bersifat nonmateri seperti kebutuhan terhadap kebahagiaan, ketenangan jiwa dan lain-lain. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, usaha-usaha yang dilakukan sangatlah bermacam-macam tergantung jenis kebutuhan yang diinginkan. Kebutuhan yang bersifat materi bisa

dicapai dengan jalan bekerja dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan yang bersifat nonmateri salah satunya bisa dicapai dengan jalan melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sarana yang difasilitasi Allah SWT bagi hamba-Nya untuk saling sayang-menyayangi satu sama lain dan sebagai sarana untuk melangsungkan generasinya. Menyukai dan menyayangi lawan jenis merupakan fitrah yang dimiliki manusia, seseorang akan tertarik kepada lawan jenis yang menurut hatinya baik untuk dirinya. Begitu juga kebutuhan biologis merupakan fitrah bawaan yang diberikan Allah SWT kepada makhluk-Nya. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut ada yang sesuai dengan syara' dan ada juga yang menyalahi aturan-aturan syara'. Pemenuhan kebutuhan nonmateri yang dicapai dengan pernikahan haruslah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.

Islam menganjurkan pernikahan kepada seseorang yang mampu menjalani kehidupan pernikahan karena pernikahan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:<sup>1</sup>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْأَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمَنَةَ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوَّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنُ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ )

*Artinya:*

*Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib menceritakan kepada kita beliau berdua berkata, Abu Mu'awwiyah bercerita kepada kita dari A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah beliau*

<sup>1</sup>Abi Husain Muslim bin Hujjaj, *Shahîh Muslim*, Juz I (Cet. I: Beirut; Dar al-fikr,1992), 638.

*berkata: Rasulullah SAW. bersabda kepada kita : Wahai para pemuda barang siapa dari kalian sudah mampu menikah maka hendaklah dia menikah karena pernikahan itu dapat memalingkan mata dan dapat menjaga kemaluan (dari perzinahan) dan barang siapa tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa karena puasa itu dapat meredam hawa nafsunya.*

Selain hadits di atas, banyak juga terdapat teks-teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara tersurat maupun tersirat yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan mulai dari memilih calon pendamping hidup sampai aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah perceraian. Islam memberi perhatian yang begitu besar terhadap pernikahan. Agama Islam memberikan tempat yang sangat mulia terhadap pernikahan, ini bisa dibuktikan dengan adanya aturan-aturan syara' yang sangat terperinci dalam hal pernikahan. Aturan-aturan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh orang yang akan melaksanakan pernikahan, orang yang sedang menjalani kehidupan pernikahan maupun orang yang memutuskan tali pernikahan atau cerai demi terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan diridhai Allah SWT.

Pernikahan mempunyai beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun rukun dalam pernikahan yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali, shighat akad nikah, dan dua orang saksi. Sedangkan syarat pernikahan terdapat di dalam masing-masing rukun tersebut. Salah satu hal yang pasti dilalui oleh orang yang akan melaksanakan pernikahan adalah proses akad nikah. Proses akad nikah menghendaki adanya calon pengantin pria atau wakilnya, calon pengantin perempuan, wali atau wakilnya, saksi dan shighat ijab kabul. Sebenarnya terdapat perbedaan pendapat diantara para Ulama dalam menentukan syarat dan rukun pernikahan, namun dibalik perbedaan tersebut sesungguhnya terdapat persamaan yang sangat kompak yaitu

ketika semua fuqaha dan madzhab fikih menempatkan shighat akad nikah sebagai rukun nikah yang paling mendasar.<sup>2</sup>

Shighat akad nikah merupakan suatu ucapan yang diutarakan dua belah pihak yang ingin membentuk suatu hubungan keluarga yang terikat dalam pernikahan. Shighat akad nikah terdiri dari dua hal yang tidak dapat terpisah yaitu ijab dan kabul. Ijab merupakan satu ungkapan tertentu yang berisi tentang penyerahan satu pihak kepada pihak lain dalam hal ini diucapkan oleh wali nikah atau orang yang mewakilinya, sedangkan kabul merupakan suatu pernyataan tertentu yang berisi tentang kesanggupan untuk menerima apa yang diserahkan orang lain kepadanya dalam hal ini diucapkan oleh calon suami atau orang yang mewakilinya. Ijab kabul yang terjadi di masyarakat terdapat keberagaman dalam hal lafadh yang digunakan.

Lafadh ijab merupakan lafadh-lafadh yang telah diatur dan ditentukan oleh syara'. Pada lafadh ijab terjadi perbedaan-perbedaan diantar para Ulama, para Ulama menerangkan dan memberi batasan terhadap lafadh-lafadh ijab yang bisa dan boleh digunakan dalam pelaksanaan akad nikah. Para Ulama memberikan batasan-batasan yang berbeda-beda dalam menentukan lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah, ada Ulama yang memberikan batasan yang longgar dan ada pula Ulama yang memberikan batasan yang ketat terhadap lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah.

Macam-macam lafadh tersebut berpengaruh terhadap keabsahan ijab kabul. Masing-masing dari Ulama dalam memberi batasan-batasan tersebut dan menentukan sah tidaknya suatu akad nikah dalam kaitannya dengan penggunaan

---

<sup>2</sup>Muhammad amin summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers,2005), 86.

macam-macam lafadh dan bentuk-bentuk lafadh tersebut menggunakan dalil-dalil yang sama-sama kuat baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits.

Saat ini perkembangan zaman sangat cepat, salah satu dampaknya adalah tidak terbatasnya ruang dan waktu, orang darimanapun bisa keluar dan masuk kesuatu daerah dengan cepat yang tentunya dengan mentaati aturan-aturan yang berlaku. Orang yang masuk ke suatu daerah tidak menutup kemungkinan akan membawa pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan pemahaman dan pemikiran orang ada di tempat barunya, misalnya orang tersebut berbeda madzhab dengan warga asli penduduk daerah tersebut. Perbedaan madzhab sering kali berakibat pada perbedaan amalyiah ibadah. Perbedaan-perbedaan tersebut bisa jadi diterima oleh warga asli daerah tersebut dan bisa juga ditolak. Warga yang menolak biasanya berpikiran hal baru yang berbeda dengan apa yang biasa mereka lakukan adalah tidak sah, sehingga bisa saja akhirnya akan berbuat sesuatu yang mengarah kepada kekerasan.

Akad nikah termasuk amalyiah ibadah. Sehingga kalau berbeda madzhab maka akan berbeda pula hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah. Tidak terkecuali lafadh-lafadh ijab yang digunakan dalam akad pernikahan.

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti berkeinginan untuk menjadikan permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul : **IJAB DALAM AKAD NIKAH (Studi Komparatif Tentang Keabsahan Redaksi Ijab Menurut Fikih Empat Madzhab)**

## **B. Batasan Masalah**

Memberikan batasan terhadap masalah yang diteliti merupakan suatu usaha untuk mempersempit objek yang diteliti, dengan tujuan agar dalam suatu penelitian tidak terjadi pelebaran dan pengkaburan objek pembahasan yang diteliti sehingga penelitian dapat berjalan dalam konsentrasi dan pada titik yang tepat. Maka dari itu penelitian ini hanya dibatasi pada macam-macam lafadh ijab dalam akad nikah.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah menurut Ulama empat madzhab?
2. Bagaimana perbandingan dalil yang digunakan oleh masing-masing Ulama dalam menentukan lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah?
3. Bagaimana perbandingan akibat hukum tiap-tiap lafadh ijab terhadap keabsahan akad nikah menurut Ulama empat madzhab?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui perbandingan lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah menurut Ulama empat madzhab.
2. Mengetahui perbandingan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing Ulama empat madzhab dalam menentukan lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah.

3. Mengetahui perbandingan akibat hukum tiap-tiap lafadh ijab terhadap keabsahan akad nikah menurut Ulama empat madzhab.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Harapan tersebut berupa:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai penjelasan dan memperkaya khazanah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan akad nikah dalam hal ini tertuju pada lafadh ijab menurut Ulama empat madzhab.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan oleh khalayak ramai untuk memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan ijab dalam akad nikah.

#### **F. Metode Penelitian**

1. Paradigma Penelitian

Merupakan sebuah *framework* tak tertulis, berupa lensa mental atau peta kognitif dalam mengamati dan memahami sesuatu, yang dapat mempertajam pandangan dan bagaimana memahami data.<sup>3</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan paradigma alamiah yang dipakai dalam penelitian kualitatif. Pada paradigma alamiah terdapat kenyataan

---

<sup>3</sup>Tim Dosen Fakultas Syariah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, UIN 2005), hal.10

yang dibentuk secara jamak yang hanya dapat diteliti secara holistik; inkuiri terhadap kenyataan jamak ini mau tidak mau akan berdivergensi (setiap inkuiri tidak menimbulkan lebih banyak pertanyaan dari pada jawaban) sehingga pengontrolan dan peramalan tidak dikehendaki, hasil dapat dicapai walaupun dalam beberapa tingkat pengertian (*verstehen*).<sup>4</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian normative karena penelitian ini menghendaki peneliti untuk melakukan penelitian terhadap data-data yang berupa teori, konsep, pemikiran dan ide. Sehingga pada penelitian ini peneliti mengamati dan meneliti berbagai teori, konsep, pemikiran dan ide dari Ulama empat madzhab yang berkaitan dengan lafadh ijab dalam akad pernikahan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang pada ujungnya akan menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan apabila data-data yang diperlukan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan.<sup>5</sup> Pendekatan kualitatif yang pada akhirnya menghasilkan data deskriptif bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data diperoleh.

Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen dan

---

<sup>4</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda,2006), 52.

<sup>5</sup>Tim Dosen Fakultas Syariah, *Op. Cit.*, 11.



catatanlah yang menjadi sumber data.<sup>6</sup> Maka sumber data penelitian ini adalah:

a. Sekunder

Sumber data skunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa kitab-kitab karangan Ulama empat madzhab, yaitu:

1) Kitab-Kitab Madzhab Hanafiyah:

- a) *Al-Baḥr al-Râiq* Juz I karangan Abdullah bin Aḥmad bin Maḥmud.
- b) *Al-Banâyat Syarḥ al-Hidâyah* Juz V karangan Maḥmud bin aḥmad bin Musa.
- c) *Al-Fatâwâ al-Hindiyah* Juz I karangan Nidhamuddin
- d) *Al-fiqh al-Ḥanaḥiy* Juz II karangan Abdul Ḥamid Maḥmud Thahir.
- e) *Al-Lubâb* Juz I karangan Muḥammad Ali bin Zakariya al-Manji.

2) Kitab-Kitab Madzhab Malikiyah:

- a) *Al-fiqh al-Mâlikiy al-Muyassar* Juz III karangan Wahbah Zuhaili.
- b) *Al-fiqh al-Mâliki wa Adillatuhu* Juz III karangan Al-Habib bin Thahir.
- c) *Al-Fiqh al-Mâliki fi Tsaubihî al-Jadîd* Juz III karangan Muḥammad Basyir al-syaqafah.

---

<sup>6</sup>Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta,19 ), 102.

d) *Al-Muntaqâ Syarḥ Muwaththa' al-Mâlik* Juz V karangan Sulaiman bin Khalaf bin Sa'd bin Ayyub al-Baji.

3) Kitab-Kitab Madzhab Syafi'iyah:

a) *Al-fiqh al-Manhajiy* Juz II dan III Mushthafa al-Khin

b) *Al-Majmû' Syarḥ al-Muhadzdzab* Juz XVII karangan Abi Zakariya Muḥyiddin bin Syaraf al-Nawawi.

c) *misykât al-Mishbâḥ* karangan Abdullah bin Umar.

d) *Al-Um* Juz VI karangan Muḥammad bin Idris al-Syafi'iy

e) *Al-Iqnâ' fi ḥalli alfâdzi Abi Syujâ'* karangan Syamsuddin Muḥammad bin Muḥammad al-Khatib al-Syarbini.

4) Kitab-Kitab Madzhab Hanabilah:

a) *Al-Kafi* Juz I karangan Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad.

b) *Al-Mughni*, Juz VII Muhammad Abdullah bin Ahmad.

c) *Al-Mubdi' fi Syarḥ al-Muqni'* VII karangan Burhanuddin Ibrahim bin Muḥammad bin Abdullah.

d) *Al-Mu'tamad* Juz II karangan Ali Abdul Ḥamid

e) *Al-Mumti' fi Syarḥ al-Muqni'* Juz III karangan Zainuddin al-Manji

f) *Al-Inshâf* Juz VIII karangan Ala'uddin Abi Ali bin Sulaiman.

g) *Fath al-Mâlik al-'Azîz bi Syarḥ al-Wajîz* Juz V karangan Ali bin al-Baha' al-Baghdadi

h) *Ma'unat Uli al-Nuha* Juz IX karangan Muḥammad bin Aḥmad bin Abd al-Aziz

b. Tersier

Adapun sumber data tersier dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang berkaitan dengan akad nikah khususnya yang membahas tentang ijab dalam akad nikah.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjelaskan tentang bagaimana data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan.<sup>7</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis, dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda yang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat catatan harian dan sebagainya.<sup>8</sup> Metode ini menghasilkan pengkajian isi yang akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini data diperoleh dari kitab-kitab karangan Ulama empat madzhab dan buku-buku yang berkaitan dengan fikih munakahat.

6. Metode Pengelolaan Data

Penelitian ini metode pengelolaan data yang dilakukan oleh peneliti antara lain: **Editing** yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan huruf dan kata, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian makna, keterkaitan

---

<sup>7</sup>Tim Dosen Fakultas Syariah, *Op. Cit.*, 11.

<sup>8</sup>Suharsimi arikunto, *Op. Cit.*, 131.

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 217.

antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya dan sebagainya. Pengolahan data berupa editing ini bertujuan untuk memastikan data tersebut sudah baik dan mudah dipahami. Adapun langkah selanjutnya yang dilakukan dalam pengolahan data penelitian ini adalah *classificasing* yaitu proses pengolahan data dengan jalan mengklasifikasi data-data yang diperoleh dengan tujuan agar lebih mempermudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data. Langkah selanjutnya yaitu proses *Verifing* yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dengan tujuan agar validitas penelitian bisa terjamin. Selanjutnya proses *Analizing* yaitu penganalisaan data agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Adapun langkah yang terakhir yaitu proses *Concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang diolah terlebih dahulu untuk memperoleh jawaban-jawaban yang terdapat dalam latar belakang.

#### 7. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Metode analisis ini digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa kitab karangan Ulama empat madzhab. Metode analisis ini menghendaki pelaku penelitian untuk meneliti data yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penjabaran dan memberikan penjelasan tentang data-data yang diperoleh dan dianalisa dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian kemudian selanjutnya diadakan perbandingan diantara data-data yang diperolehnya.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian terdahulu ada yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, khususnya yang membahas tentang ijab kabul, yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh M. Burhanudin NIM : 00350403 jurusan al-Ahwal al-Syahshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008, dengan judul AKAD NIKAH DENGAN LAFADH HIBAH (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ABU HANIFAH). Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama berobjek pada lafadh yang digunakan dalam akad nikah. Adapun perbedaannya, pada penelitian saudara M. Burhanudin hanya terfokus pada pemikiran satu Ulama madzhab saja yaitu pemikiran Imam Abu Hanifah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokusnya tidak hanya tertuju pada satu Ulama madzhab saja namun tertuju pada Ulama empat madzhab. Perbedaan juga terdapat pada lafadh yang diteliti, penelitian yang dilakukan oleh saudara M. Burhanudin hanya pada lafadh hibah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tidak hanya terfokus pada lafadh *hibah* saja.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Bab I: Bab ini berisi tentang pedahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan penelitian terdahulu. Bab ini ditujukan sebagai pemandu pembahasan-pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab II : Bab ini berisi kajian materi-materi yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah khususnya ijab kabul pernikahan baik secara umum maupun menurut masing-masing madzhab. Bab ini dimaksudkan sebagai bahan analisis.

Bab III: Bab ini berisi tentang teori-teori kaidah kebahasaan. Bab ini dimaksudkan sebagai alat analisis pada penelitian ini.

Bab IV : Bab ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengolahan dan analisis data yang diperoleh oleh peneliti.

Bab V : Bab ini berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



